

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT SUAMI

PENYUKA SESAMA JENIS (STUDI PUTUSAN NOMOR

2380/Pdt.G/2023/PA.Sby)

SKRIPSI



Oleh:

ADISTI KRISNAPURI

101200005

Pembimbing:

FUADY ABDULLAH. M.A.

NIP. 198909202019031014

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT SUAMI
PENYUKA SESAMA JENIS (STUDI PUTUSAN NOMOR
2380/Pdt.G/2023/PA.Sby)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

ADISTI KRISNAPURI

101200005

Pembimbing:

FUADY ABDULLAH. M.A.

NIP. 198909202019031014

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Adisti Krisnapuri
NIM : 101200005
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT SUAMI PENYUKA
SESAMA JENIS (STUDI PUTUSAN NOMOR :
2380/Pdt.G/2023/PA.Sby)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 28 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H
NIP 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing

FUADY ABDULLAH, M.A.
NIP 198909202019031014



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Adisti Krisnapuri
NIM : 101200005
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Suami
Penyuka Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor
2380/Pdt.G/2023/PA.Sby)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 September 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 18 September 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Wahyu Saputra, S.H.I, M.H.Li. ()
2. Penguji I : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ()
3. Penguji II : Fuady Abdullah, M.A. ()

Ponorogo, 18 September 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PONOROGO

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adisti Krisnapuri
NIM : 101200005
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Penyuka Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/Pa.Sby)**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 26 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Adisti Krisnapuri

NIM. 101200005

P O N O R O G O

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adisti Krisnapuri
NIM : 101200005
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Penyuka Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 2380/Pdt.G//2023/PA.Sby)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 18 September 2024

Yang Membuat Pernyataan



Adisti Krisnapuri

P O N O R O G O

ABSTRAK

Krisnapuri, Adisti 2024, *Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Penyuka Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN)Ponorogo. Pembimbing: Fuady Abdullah, M.A.

Kata Kunci/Keyword: *Pembatalan Perkawinan, Sesama Jenis, Salah Sangka*

Perkawinan yang sah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan tersebut dapat dibatalkan dengan permohonan pembatalan perkawinan seperti kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby. Pemohon adalah seorang istri yang mengajukan pembatalan perkawinan karena suaminya menyukai sesama jenis. Dalam putusan ini terjadi penolakan permohonan pembatalan perkawinan yang diputuskan hakim.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap dasar hukum dalam pembatalan perkawinan akibat suami penyuka sesama jenis (studi putusan Nomor : 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby)?, bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan perkawinan akibat suami penyuka sesama jenis (studi putusan Nomor: 2380 /Pdt.G/2023/PA.Sby)?.

Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) dengan pendekatan kualitatif normatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, yang mengumpulkan beberapa bahan hukum guna keperluan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby. Dasar hukum yang digunakan Pemohon yaitu Pasal 72 ayat (2) KHI. Karena Pemohon merasa terjadi salah sangka dengan Termohon mengenai keadaan dirinya di mana seorang penyuka sesama jenis. Namun dalam perkara ini hak istri tidak terpenuhi karena suami yang memiliki kelainan. Adanya pasal tersebut seharusnya keputusan dari majelis hakim adalah menerima permohonan pemohon dengan mempertimbangkan lagi keputusan yang diambil dalam perkara tersebut dengan melihat perspektif lain seperti akibat dari putusan tersebut. Pertimbangan Hakim bahwa perkara tersebut bukan merupakan hal yang tepat untuk permohonan pembatalan perkawinan karena, bukan berarti telah terpenuhi kriteria telah terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 72 Ayat (2) KHI, menurut majelis hakim yang dimaksud salah mengenai orangnya bukan salah dalam hal kepribadiannya. Akan tetapi dalam putusan tersebut hakim tidak dapat menerima permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan tersebut. Alasan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan berdasarkan pasal 24 sampai 27 Undang-Undang Perkawinan fasakh dapat disebabkan oleh dua hal, salah satunya adalah alasan suami menyukai sesama jenis dalam ikatan perkawinan dapat dijadikan alasan fasakh karena hal tersebut merupakan penghalang perkawinan yang disebabkan adanya penyakit atau penyimpangan sehingga tidak sesuai dengan ajaran Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan memberi batas hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan diantara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan dalam Pasal 2 Perkawinan Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Untuk menciptakan suatu kehidupan rumah tangga dengan ikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak suami istri untuk selalu berada dalam ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah merupakan tujuan dari perkawinan, oleh sebab itu pernikahan memiliki nilai yang sangat sakral bukan semata-mata untuk memenuhi hasrat birahi yang bertengger di tubuh dan jiwa umat manusia. Islam memperbolehkan laki-laki dan

¹ Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat* (Lampung: CV.LADUNY ALIFATAMA, 2020), 19.

² *Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, t.t.

³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11.

perempuan saling mengenal sesuai dengan syariat Islam sebagaimana sebelum menikah calon laki-laki mengenal calon istrinya didampingi keluarga atau orang yang dipercaya, supaya ketika menikah tidak terjadi penyesalan yang disebabkan adanya hal-hal yang disembunyikan atau tidak jujurnya pasangan dalam berumah tangga yang akan mengganggu atau merusak makna suci pernikahan. Apabila hal ini terjadi dapat mengakibatkan salah satu alasan terjadinya suatu pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan di atur pada Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

Salah satu kasus penolakan pembatalan perkawinan yang diajukan adalah kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya Nomor perkara 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby. Yaitu, pembatalan perkawinan, karena suami yang memiliki kelainan seksual yaitu homoseksual. Pemohon dalam kasus ini adalah seorang istri yang merasa tidak dihargai sebagai istri, karena tidak memperoleh haknya dari Termohon. Karena Termohon sebagai suami tidak menjalankan kewajibannya yakni, tidak pernah memberikan nafkah batin kepada pemohon selayaknya suami istri tanpa alasan yang jelas.

Pernikahan pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal 28 Oktober 2022. Selama menjadi sepasang suami istri pemohon dan termohon belum melakukan hubungan badan. Pada mulanya Pemohon dan termohon hidup bersama tanpa ada rasa kecurigaan apa-apa, setelah 1 bulan perkawinan, pemohon mulai merasa curiga dan ada yang tidak beres terhadap suaminya karena selama ini suaminya tidak pernah menyentuh pemohon untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Termohon selalu bersikap dingin dan menghindari pemohon. Lalu pemohon mulai menanyakan alasan yang sebenarnya kepada termohon. Lalu termohon mengaku kepada pemohon bahwa termohon memiliki kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis/homoseksual. Dengan alasan tersebut pemohon merasa termohon tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi suami yang baik.

Hal ini disebabkan karena termohon seorang homoseksual, sehingga hak pemohon sebagai istri untuk mendapatkan nafkah batin tidak dapat terpenuhi karena kebutuhan biologis termohon hanya kepada sesama jenis. Sehingga pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Surabaya. Untuk mengabulkan permohonan tersebut. Namun dalam putusan tersebut majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebagaimana masalah di atas, tidak ada penjelasan secara rinci tentang pembatalan perkawinan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974.

Undang-Undang ini hanya menjelaskan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap diri suami atau istri yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Sehingga sesuai aregulasi tersebut Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk membatalkan perkawinan atas dasar permohonan-permohonan dari pihak terkait yang berkepentingan. Pembatalan perkawinan berasal dari kata batal yaitu memandang perkawinan yang dilaksanakan sebagai peristiwa yang tidak sah atau tidak pernah ada.

Fenomena ini sering terjadi dalam sebuah pernikahan yang disebabkan dari faktor suami dan istri yang dijodohkan sementara tidak saling mengenal hingga setelah menikah, baru mengetahui bahwa salah satu pihak menyembunyikan suatu hal, semisal cacat jasmani atau cacat rohani.

Dalam hal ini, kejadian salah sangka baru diketahui setelah terjadinya perkawinan dan salah satu pihak tidak dapat menerima keadaan tersebut, maka dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. Seperti kasus yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya dimana istri mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena terjadi salah sangka terhadap suami yang baru diketahuinya tentang kondisi suami yang memiliki kelainan yaitu homoseksual atau penyuka sesama jenis setelah terjadinya perkawinan.

Dalam kasus ini terjadi penolakan permohonan pembatalan perkawinan yang diputuskan majelis hakim yaitu dengan tidak diterima permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan bahwa mengenai kondisi Termohon adalah seorang homoseksual, bukan berarti telah terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami sebagaimana maksud pasal 72 ayat (2) KHI, sebab menurut majelis hakim yang dimaksud salah sangka mengenai diri suami dalam pasal tersebut adalah salah mengenai orangnya dan bukan salah dalam hal kepribadiannya. Sebab jika maksud dalam pasal tersebut dimaknai sebagai hal kepribadian seseorang, maka akan terjadi jika setelah perkawinan ditemukan kepribadian suami atau istri tidak sesuai yang diharapkan sebelum perkawinan maka hal tersebut akan dengan mudah dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perkawinan.

Dengan melihat kasus diatas, menurut peneliti ada masalah dari putusan ini yang menarik untuk dibahas dan diteliti mengenai tentang pembatalan perkawinan. Maka dari itu penulis mengangkat sebuah judul skripsi dari masalah diatas dengan menganalisis secara yuridis terhadap putusan hakim yang tidak menerima permohonan pembatalan perkawinan tersebut di Pengadilan Agama Surabaya. Penelitian ini yang akan dibahas dengan analisis yuridis melalui pendekatan kualitatif normatif. Dalam putusan ini di mana alasan yang dicantumkan pemohon sebagai pengajuan permohonan pembatalan perkawinan adalah pemohon merasa kecewa dan

tertipu dengan alasan yang telah diberikan termohon tentang kelainan pada diri suaminya.

Dari uraian latar belakang diatas penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang pembatalan pernikahan yang diakibatkan suami penyuka sesama jenis. Hasil dari penelitian ini akan ditulis dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT SUAMI PENYUKA SESAMA JENIS (Studi Putusan Nomor : 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby)”.

B. Rumusan Masalah

Berikut beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap dasar hukum dalam pembatalan perkawinan akibat suami penyuka sesama jenis dalam putusan Nomor : 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan perkawinan akibat suami penyuka sesama jenis dalam putusan Nomor: 2380 /Pdt.G/2023/PA.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Dengan dilakukannya penulisan hukum ini, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap dasar hukum dalam pembatalan perkawinan akibat suami penyuka sesama jenis dalam putusan Nomor : 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan perkawinan akibat suami penyuka sesama jenis dalam putusan Nomor: 2380 /Pdt.G/2023/PA.Sby.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang didasari oleh analisa dan ketekunan yang tinggi akan memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kajian penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan tentang hukum khususnya Hukum Perkawinan dan menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi Mahasiswa khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum acara perdata khususnya dalam lingkup pembatalan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Kajian dalam penelitian ini tentu dapat dijadikan referensi untuk instansi luar, khususnya wilayah Pengadilan Agama, praktisi hukum maupun masyarakat umum. Selain itu juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai hukum, khususnya Hukum perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai bahan dalam mengkaji bagaimana penerapan metode dan hasil penelitian bagi peneliti ketika melakukan analisis dalam penelitian. Berikut telaah pustaka, antara lain:

Pertama, Penelitian Wiwin Wulandari, UIN Khas Jember dengan skripsinya yang berjudul “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Status Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/ 2017/PA.Krs)”. Hasil Penelitian ini menjelaskan perkawinan merupakan suatu kebutuhan setiap manusia dengan tujuan melanjutkan keturunan serta mendapatkan kedamaian kehidupan dengan cara perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Kehadiran anak adalah kunci kebahagiaan dalam keluarga, kehadirannya dihargai dengan penuh kasih sayang dan dipenuhi hak-hak atas anak tersebut dan kejelasan dari garis nasabnya. Pada putusan perkara 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs di PA Kraksaan mengenai pembatalan perkawinan. Hal ini terjadi antara suami istri yang tidak diperbolehkan melakukan pernikahan yakni antara suami penggugat dan keponakan penggugat (tergugat) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, yang nyatanya perkawinan tersebut terjadi tanpa adanya izin poligami istri pertama dan status dalam perkawinan.⁴

Persamaan penelitian peneliti dengan skripsi ini ialah sama-sama mengangkat tema mengenai pembatalan perkawinan. Sedangkan

⁴ Wiwin Wulandari, “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs)” (Skripsi, Jember, IAIN JEMBER, 2021).

perbedaannya yaitu skripsi ini hanya meneliti mengenai bagaimana pertimbangan hakim dan lebih fokus pada status anak setelah adanya pembatalan perkawinan pada putusan PA. Kraksaan Nomor : 1596/Pdt.G/2017/Pa.Krs. Sedangkan penelitian peneliti, memfokuskan terhadap tinjauan yuridis dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap pembatalan perkawinan akibat suami penyuka sesama jenis (studi putusan Nomor : 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby).

Kedua, Faisal, dengan penelitian jurnalnya yang berjudul “Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya” di *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol.1, No.4. Hasil Penelitian menguraikan poin-poin pencegahan, agar pembatalan perkawinan tidak terjadi dikemudian hari mulai dari tahapan awal yakni pemeriksaan berkas administrasi, pemeriksaan kembali kebenaran pernyataan calon pengantin, penjabaran mengenai syarat dan rukun nikah hingga penolakan jika dirasa terdapat penghalang dalam suatu pernikahan.⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan, perbedaannya penelitian jurnal ini meneliti bagaimana pembatalan perkawinan tersebut dapat dicegah hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait untuk memastikan pembatalan perkawinan tidak dapat dilakukan di kemudian hari. Sedangkan penelitian peneliti, terfokus pada tinjauan yuridis dari dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim yang digunakan terhadap

⁵ Faisal, “Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, No. 1, Vol. 4 (2017).

pembatalan perkawinan akibat suami penyuka sesama jenis (studi putusan Nomor : 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby).

Ketiga, Achmad A, IAIN Jember, dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Hak Kewarisan Anak”. Hasil penelitian ini adalah perkawinan jika dilihat dari sudut pandang keislaman adalah sebuah ikatan ataupun perjanjian yang sangat kuat antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang indah. Seperti tercantum dalam Al-Quran bahwa suatu perkawinan sebagai “*mitsaaqan ghalidzhan*”. Namun, ikatan tersebut tidak bisa secara langsung dilaksanakan, karena sebuah perkawinan tak lepas dari adanya rukun serta syarat sah yang harus dilakukan dan ada larangan yang mesti dihindari, entah itu sebuah rukun atau syarat sah dan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam atau Hukum. Jika salah satu di antara rukun, syarat, serta larangan- larangan yang telah ditentukan tidak diperhatikan, maka akan terjadi pembatalan perkawinan oleh pengadilan agama.⁶

Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama mengangkat tema mengenai pembatalan perkawinan. Perbedaannya skripsi ini mengkaji mengenai kedudukan hubungan darah (Qarabah) anak akibat pembatalan perkawinan serta pandangan Hukum Islam tentang hak kewarisan anak akibat pembatalan perkawinan. Sedangkan penelitian peneliti tidak sama, karena meneliti mengenai dasar hukum dan

⁶ Achmad A, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Hak Kewarisan Anak” (Skripsi, Jember, IAIN JEMBER, 2015).

pertimbangan hukum hakim terhadap pembatalan perkawinan akibat suami penyuka sesama jenis (studi putusan Nomor : 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby)

Keempat, Marwah, dengan jurnal penelitian yang berjudul “Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Jurnal Ilmu Hukum Legal opinion, Vol.3, No. 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri pertama yang memberikan izin perkawinan untuk suaminya tidak bisa melakukan pembatalan perkawinan untuk perkawinan suaminya dengan istri kedua dengan dalih apapun itu, setidaknya syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang tidak dilanggar. Akibat hukum pada anak yang dilahirkan atau akan dilahirkan pada sebuah perkawinan yang dilakukan pembatalan tidak ada, sebab anak yang lahir dan akan lahir merupakan anak sah dari perkawinan yang dilakukan pembatalan.⁷

Persamaan yang terdapat dalam jurnal dengan peneliti yakni mengenai pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaannya yakni dalam jurnal ini menitikberatkan pada pengajuan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh istri pertama atas perkawinan kedua suaminya dan akibat hukumnya pada anak. Sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada analisis yuridis dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan perkawinan akibat suami penyuka sesama jenis.

⁷ Marwah, “Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, VOL. 3 (2015), <https://media.neliti.com/media/publications/150818-ID-permohonan-pembatalan-perkawinan-yang-di.pdf>.

Kelima, Tesza Azuria, Universitas Lampung Bandar Lampung, dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Hasil penelitian bahwa alasan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud, perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, dan dilakukan dengan paksaan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, akibat hukum terhadap harta bersama, dan akibat hukum terhadap pihak ketiga. Mengenai perlindungan hukum, orang tua harus menjamin terpenuhinya hak serta kewajiban anak. Sedangkan, istri tidak mendapat perlindungan hukum dari perkawinan yang telah dibatalkan oleh pengadilan, dimana istri tidak memperoleh hak nafkah iddah sebagaimana apabila terjadi perceraian.⁸

Persamaan yang terdapat dalam skripsi dengan peneliti yakni mengenai pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaannya yakni skripsi ini

⁸ Tesza Azuria, “Tinjauan Yuridis Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2022).

terfokus pada alasan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan perlindungan hukum bagi para pihak atas pembatalan perkawinan, sedangkan penelitian peneliti yang akan dilakukan lebih terfokus pada tinjauan yuridis dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap pembatalan perkawinan akibat suami penyuka sesama jenis (studi putusan Nomor: 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby).

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library research*), yaitu penelitian yang menjadikan buku-buku datanya yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai sumbernya.⁹

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data dan Sumber Data

1) Data

⁹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Dan Tugas Akhir Fakultas Syariah* (Ponorogo, 2023), 51.

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data antara lain: Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penetapan tersebut.

2) Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data yang berasal dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby, serta Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Bersumber dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, majalah, tesis maupun buku bacaan lainnya. Selain itu sebagai penguat dan penjelas penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berguna untuk memverifikasi kebenaran data dengan membandingkan dengan sesuatu yang lain, dan diakhiri dengan menarik sebuah kesimpulan sebagai hasil penelitian di lapangan. Adapun langkah-langkahnya, sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya dari seseorang. Data dari dokumentasi sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai pendorong informasi dalam penelitian.¹⁰ Penggunaan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang terkait tentang pembatalan perkawinan. Dokumentasi sendiri berguna sebagai upaya untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti guna mendapatkan data yang maksimal.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis mulai dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Ada tiga alur yang akan dilakukan untuk menganalisa data secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- a. Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan di lapangan.
- b. Penyajian data (*display*) yaitu sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

¹⁰ Dudung Abdul Rohman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

pengambilan keputusan melalui data yang disajikan, dilihat dan dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang diperoleh dari penyajian tersebut.

c. Penarikan kesimpulan (*concluding*) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

e. Pengecekan Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data berarti dapat dipastikan terjadi kesalahan juga pada hasil penelitian, karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan. Dalam memenuhi nilai keabsahan penelitian atau keabsahan data yang berkaitan dengan Putusan pengadilan dengan Nomor: 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby, maka dalam penelitian ini dilakukan secara triangulasi. Adapun penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang diperoleh dalam penelitian kualitatif.

f. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

a) Tahap pra lapangan, berawal dari peneliti yang menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus

perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi.

- b) Tahap pekerjaan lapangan, meliputi peneliti memahami latar belakang penelitian dan mempersiapkan diri, memasuki lapangan dan berperan serta mengumpulkan data.
- c) Tahap analisis data, selanjutnya yaitu peneliti mengumpulkan data dan menganalisis data yang telah diperoleh.

Secara berurutan, Sudjhana menjabarkan tujuh langkah penelitian kualitatif yaitu: identifikasi masalah, pembatasan masalah, penetapan masalah, fokus masalah, pelaksanaan penelitian, pengolahan dan pemaknaan data, pemunculan teori, dan pelaporan hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan menjadi beberapa bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori. Peneliti memaparkan landasan-landasan teori yang relevan dengan penelitian. Berisi tentang pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan, penyebab pembatalan

perkawinan, akibat hukum pembatalan perkawinan, dan pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan.

BAB III : Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Penyuka Sesama Jenis di Pengadilan Agama Surabaya. Pada bab ini peneliti akan memaparkan data-data terkait profil Pengadilan Agama Surabaya serta deskripsi tentang Putusan Nomor: 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby, Tinjauan Yuridis Dasar hukum terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Penyuka sesama jenis Putusan perkara Nomor : 2380/Pdt.G/2023 di Pengadilan Agama Surabaya, dan Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Penyuka Sesama Jenis dalam Putusan perkara Nomor : 2380 /Pdt.G/2023 di Pengadilan Agama Surabaya.

BAB IV: Penutup. Dalam bab ini, akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan di depan. Dalam bab ini juga akan ada beberapa saran yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Guna untuk perbaikan dalam penelitian selanjutnya dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PEMBATALAN PERKAWINAN

1. Pengertian Pembatalan perkawinan

Pembatalan Perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 27 “batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”.

Selain itu menurut Hukum Islam dikenal istilah “Fasakh” yang artinya merusak atau membatalkan fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan perkawinan sudah berlangsung. Istilah “batal” nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham karena terdapat berbagai macam tentang pengertian batal tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan absolute nietig adalah pembatalan mutlak.¹

Sesuai dengan artinya fasakh yakni menghapus atau membatalkan, maka pemutusan ikatan perkawinan dengan cara fasakh melibatkan

¹ Gusti Gema Mahardika Brata, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan*, No.1, Vol. 12 (Natarius, 2019), 436.

tidak hanya dua pihak pengakad, yakni suami dan istri, melainkan termasuk juga pihak ketiga. Sehingga suatu fasakh dimungkinkan terjadi karena kehendak suami, kehendak istri atau kehendak orang ketiga yang berhak. Sedangkan hal-hal yang bisa dijadikan sebab orang memfasakh nikah berkisar pada dua hal yakni sebab yang diketahui setelah akad terjadi padahal sebenarnya telah terjadi sebelumnya ada juga sebab yang terjadi kemudian setelah akad.²

Menurut Amir Syarifuddin, fasakh dapat disebabkan oleh dua hal, salah satunya adalah alasan suami menyukai sesama jenis dalam ikatan perkawinan dapat dijadikan alasan fasakh karena hal tersebut merupakan penghalang perkawinan yang disebabkan adanya penyakit atau penyimpangan sehingga tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, fakta tersebut menjadi alasan Pemohon tidak dapat melanjutkan perkawinan karena Pemohon tidak dapat menerima kenyataan tersebut. Termohon pun juga tidak keberatan jika pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Tuntutan pembatalan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Alasan lain yang bisa diajukan adalah adanya hal-hal yang membatalkan akad nikah yang sebelumnya tidak diketahui.

² Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), 141.

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Ketentuan tentang pembatalan perkawinan diatur BAB IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan dan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XI Pasal 70 sampai dengan 76. Ketentuan dalam Pasal-pasal ini mengatur tentang syarat-syarat, alasan-alasan untuk pembatalan perkawinan, para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dan tata cara pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan secara jelas disebutkan dalam pasal 22 Undang-Undang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila dilangsungkan perkawina di bawah ancaman yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan dan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadinya salah sangka mengenai diri suami atau istri (Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan). Dimana makna dalam salah sangka itu sama dengan salah duga, salah paham, dan salah kira. Sehingga seseorang yang

salah sangka dapat merasa tertipu mengenai hal yang dipersangkakan.³ Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (3) menyebutkan : “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan mengenai perkawinan-perkawinan yang dapat dibatalkan sebagai berikut:

Pasal 70 Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da dhukul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974.

³ Muhammad Yasin, “Salah Sangka dan Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan,” hukumonline.com, diakses 17 September 2024, <https://hukumonline.com/stories/article/lt61ab59df8c774/salah-sangka-dan-penipuan-sebagai-alasan-pembatalanperkawinan/>.

Pasal 71 Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72 :

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan

setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.⁴

Perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman, status hukumnya sama dengan orang yang dipaksa, dan tidak mempunyai akibat hukum.

Demikian juga halnya orang yang salah sangka terhadap diri suami atau istrinya. Status hukumnya sama dengan orang yang khilaf, karena itu merupakan tindakan hukum demikian tidak berakibat hukum, kecuali apabila ada indikasi lain selain seperti diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3) KHI :”Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka dalam waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”.

Pada pasal 72 Ayat (2) yang dimaksud dengan Salah sangka dan penipuan memiliki kesamaan yang artinya bahwa penipuan juga termasuk dalam salah sangka akan tetapi salah sangka belum tentu tindak penipuan. Perbedaanya adalah penipuan dilakukan dengan kesengajaan sedangkan salah

⁴ Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

sangka didasarkan pada ketidaktahuan diri sendiri kepada orang lain.

Menurut H. Abdul Manan, biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengakui perjaka padahal sudah pernah menikah. Penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh isteri. Salah sangka dapat dibilang serupa atau hampir sama dengan penipuan, yang menjadi dasar salah sangka disebabkan adanya penipuan. Dapat disimpulkan bahwa penipuan termasuk dalam ranah salah sangka, tetapi salah sangka belum tentu termasuk dari penipuan.

Untuk contoh dari salah sangka yaitu yang berhubungan dengan adanya penipuan, seperti kasus seorang laki-laki mengaku masih jejak padahal sudah pernah melangsungkan pernikahan, pernikahan itu sah menurut agama dan negara. Konsekuensi dari perkawinan yang disebabkan oleh salah sangka ialah dapat dibatalkan bukan batal demi hukum. Salah sangka dapat dibilang mirip-mirip dengan penipuan, karena yang menjadi dasar adanya salah sangka disebabkan adanya penipuan. Hal yang menjadi pembeda ialah jika ada pembicaraan atau kesepakatan awal sebelum melangsungkan pernikahan berarti penipuan, namun jika tidak terdapat pembicaraan dan kesepakatan sebelum melangsungkan pernikahan berarti salah sangka. Pada dasarnya di perjanjian

awal sebelum melangsung pernikahan, jika tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya atau dijanjikan berarti bisa disebut penipuan, adanya penipuan ini menyebabkan pihak yang lain menjadi salah sangka.

Pasal 23 undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.

3. Penyebab Pembatalan Perkawinan

Penyebab permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal suami atau istri. Permohonan ini dapat diterima selama alasan yang melatarbelakangi seseorang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan itu jelas.

Menurut Amir Syairfuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan, antara lain :⁵

- a. Pembatalan perkawinan karena pertengkaran (*syiqaq*) salah satu bentuk terjadinya pembatalan perkawinan, karena adanya pertengkaran antara suami-istri yang tidak mungkin didamaikan.
- b. Pembatalan perkawinan karena cacat, Yang dimaksud dengan cacat disini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami-istri bergaul atau belum.
- c. Pembatalan perkawinan karena ketidakmampuan suami memberi nafkah. Sehubungan dengan pembatalan perkawinan karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, Imam Ahmad berpendapat bahwa istri yang merasakan penderitaan akibat tidak mendapat nafkah dapat mengajukan hal itu kepada hakim. Hakim tersebut memberi hak pilih kepada suami untuk *menthalaq* istrinya atau diceraikan oleh hakim dalam bentuk

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009).

fasakh, dalam arti tidak dengan sendirinya diceraikan oleh hakim.

- d. Pembatalan perkawinan karena suami gaib (al-mafqut) Yang dimaksud dengan suami gaib di sini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui perginya dan di mana keberadaannya dalam waktu yang sudah lama. Gaibnya suami dalam bentuk ini menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu untuk menjadi nafkah istri yang ditinggalkan.
- e. Pembatalan perkawinan karena melanggar perjanjian di luar akad nikah dan perjanjian tersebut mengikat untuk kedua belah pihak. Dalam arti bila salah satu pihak melanggar perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan ke pengadilan untuk putusnya perkawinan.

4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat jauh, baik terhadap suami-istri maupun terhadap keluarganya. Maka pembatalan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dalam daerah hukum yang berwenang, dengan diajukan oleh pihak-pihak tertentu sesuai dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri

- b) Suami atau istri
- c) Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan
- d) Pejabat yang ditunjuk oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perceraian itu putus.⁶

Pembatalan perkawinan tentunya mempunyai akibat hukum yang ditimbulkan setelahnya. Namun akibat hukum ini tidak berlaku surut menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :
 - a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
 - b) Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 77–78.

sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷

Kemudian Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dalam Perundang-Undangan di Indonesia, kasus pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat rukunnya, maka harus mendapatkan putusan Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini karena kasus pembatalan perkawinan adalah berkaitan dengan perkara perdata, dimana Hakim akan memprosesnya jika telah ada laporan atau gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan.⁹

⁷ Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 70.

⁸ *Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam*, t.t.

⁹ *Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam*, t.t.

B. PERKAWINAN

1. Perkawinan

Perkawinan sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki, yang ada daya saling menarik untuk hidup bersama.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Bahwa dalam melangsungkan perkawinan antara suami dan istri harus berjenis kelamin yang berbeda. Selama hidup berumah tangga masing-masing pihak harus menaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam perkawinan supaya dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Selain definisi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di atas, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi lain yaitu “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *مِيثَاقًا غَلِيظًا* “*miitsaaqan ghalidzhan*” untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.”

Jadi, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Menurut Undang-undang perkawinan dipertegas pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB I Dasar Perkawinan Tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Islam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Nabi. Banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melakukan perkawinan. Di antaranya firman Allah dalam surat an-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمْ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin,

Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹⁰

Begitu banyak pula perintah Nabi kepada umatnya untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya seperti dalam hadis Nabi dari Anas bin Malik menurut Riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang bunyinya:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Nikahilah wanita yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan, maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di depan umat lainnya pada hari Kiamat”.

Perkawinan merupakan perbuatan yang lebih disenangi oleh Allah dan Nabi, melihat begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melakukan perkawinan. Akan tetapi perintah dan Nabi dalam melangsungkan perkawinan tidak secara mutlak tanpa adanya persyaratan. Dimana hal tersebut terdapat dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas’ud Muttafaq alaih yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ

لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “*al-baah*” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-qur'an Terjemahan dan Tajwid* (Jawa Barat: Sygma Creative Media Crop, 2014), 354.

kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu”.

Kata *al-baah* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup untuk perkawinan. Pembicaraan mengenai hukum asal dari suatu perkawinan yang diperbincangkan di kalangan ulama berkaitan dengan telah dipenuhinya persyaratan tersebut.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan terdapat 3 hal, antara lain:¹¹

- a. Suami-Istri saling bantu-membantu serta saling melengkapi
- b. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian suami-istri harus saling membantu.
- c. Menjadi keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

Selain itu perkawinan dilakukan untuk menghindari perbuatan zina, membangun keluarga yang sakinah mawadah warahma, saling menyayangi dan melindungi, serta untuk mendapatkan keturunan.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila mengikuti rukun dan syarat yang berlaku. Disebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara lain:

¹¹ Dr. H. Amiur Nuruddin Drs. Azari Akmal Tarigan, M. Ag MA., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/ 1974 sampai KHI)* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 51.

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut rukun dan syarat perkawinan antara lain:¹²

a. Calon Suami, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas Orangnya
- 4) Dapat memberikan perjanjian
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon Istri, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas Orangnya
- 4) Dapat memberikan perjanjian
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki

¹² Drs. Azari Akmal Tarigan, M. Ag, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/ 1974 sampai KHI)*.

- 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perkawinan
- d. Saksi, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Dewasa
 - 4) Hadir dalam ijab kabul
 - 5) Dapat mengerti maksud akad
- e. Ijab dan Kabul, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata tersebut
 - 4) Antara ijab dan kabul bersambungan
 - 5) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya
 - 6) Orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - 7) Majelis ijab dan kabul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi

BAB III

PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT SUAMI PENYUKA SESAMA JENIS DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Profil Pengadilan Agama Surabaya dan Deskripsi Penetapan Putusan

Nomor : 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby

1. Profil Pengadilan Agama Surabaya

a) Profil Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya sebagai pengadilan Agama Kelas 1 A berkedudukan di Jalan Ketintang Madya VI No.3, Jambangan, Kec. Jambangan, Surabaya, Jawa Timur 60232, Indonesia. Telp. : (031) 8292146 Email: sekretariat.pasby@gmail.com | pasurabaya@yahoo.co.id website : www.pa-surabaya.go.id

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.¹

¹“Profil PA.Surabaya - Pengadilan Agama Surabaya Klas 1A,” diakses 19 April 2024, <https://pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya>.

b) Visi dan Misi Pengadilan Agama Surabaya

Setiap lembaga mempunyai visi sebagai alasan utama untuk dibentuknya lembaga tersebut. Visi Pengadilan Agama Surabaya yaitu Terwujudnya Pengadilan Agama Surabaya Yang Agung.

Dimana ada visi maka harus ada misi yang merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Surabaya yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan.
- 3) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
- 4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.²

c) Tupoksi Pengadilan Agama Surabaya

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

² Ibid.

- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- 7) Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.³

³ Ibid.

d) Struktural Pengawai Pengadilan Agama Surabaya



1. Ketua: Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.
2. Wakil Ketua: Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I, M.Si., M.H.
3. Sekretaris: Prasetya Puji Raharja, S.H., M.H.
4. Hakim :

a. Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H.	i. Dra. Hj. Rusydiana
b. Drs. Moh Ghofur, M.H.	k. Dra. Tontowi, S.H., M.H.
c. Dra. Hj. Dzirwah	l. Drs. H. Hamzanwadi, M.H.
d. Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.	m. Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.
e. Bu Eva Hidayah, S.H.,	n. Drs. H. M.

M.H.	Nasrudin, S.H.
f. Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.	o. Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.
g. Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.	p. Drs. Tayeb, S.H., M.H.
h. Dr. H. Tamat Zaifudin Drs., M.H.	q. Drs. Akramudin, M.H.

5. Panitera: Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H.

6. Panitera Muda:

- a. Hj. Siti Suriya, S.H
- b. Mochamad Agus Syamsyk Arief, S.H.
- c. Koes Atmaja Utama, S.H.I., S.H., M.H.

7. Jurusita/Juru Sita Pengganti :

- a. Dhiana Embun Sari, S.H.
- b. Pipit Dwi Lanasari, S.E.
- c. Januar Puspadana, S.E.

e) Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2001, Kota Surabaya memiliki wilayah kerja pembantu yang terbagi menjadi 5 wilayah kerja, diantaranya: Surabaya Utara (5 Kecamatan), Surabaya Timur (7 Kecamatan), Surabaya Selatan (7 Kecamatan), Surabaya Barat (7 Kecamatan), dan Surabaya Pusat

(4 Kecamatan). Surabaya Juga memiliki 154 kelurahan, 1.362 Rukun Warga (RW) dan 9.096 Rukun Tetangga (RT) dan 154 Lembaga Ketahanan Masyarakat Kota (LKMK).

Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Dispendukcapil) mencatat data Kepadatan penduduk di Kota Surabaya yang dikelompokkan berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin. Dari hasil registrasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah penduduk kota Surabaya sejumlah 3.158.943 jiwa.

2. Deskripsi Penetapan Putusan Nomor : 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby

a. Posisi Kasus

Perkara Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby. ialah perkara pembatalan perkawinan:

Adapun Pemohon yang merupakan Istri dari Termohon tempat Tanggal/lahir: Surabaya, 06 Mei 1996, agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, bertempat kediaman di Kota Surabaya.

Sedangkan Termohon merupakan Suami Pemohon, Tempat/lahir : Surabaya, 16 Juni 1983, agama: Islam, pekerjaan: tidak disebutkan, bertempat di Kota Surabaya.

Pemohon dalam dengan surat gugatannya yang bertanggal 17 Mei 2023 mengajukan pembatalan perkawinan terhadap Termohon kepada Pengadilan Agama Surabaya yang

diregister dengan nomor perkara 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby yang terdaftar di Kepaniteraan dalam 22 Mei 2023.⁴

b. Posita

Posita atau Fundamentum petendi adalah usaha untuk menguraikan kejadian-kejadian atau peristiwa. Posita dalam surat gugatan/ permohonan juga harus memuat petitum yang berisi pokok tuntutan penggugat atau permohonan berupa deskripsi yang jelas menyebutkan satu-persatu dalam akhir gugatan mengenai hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat/pemohon yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat/termohon.⁵

Berawal dari diajukan surat gugatan oleh Pemohon yang didasarkan melalui surat kuasa khusus pada tanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby pada tanggal 22 Mei 2023. Isi surat gugatan tersebut menyebutkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan. Keduanya melakukan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2022 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, dengan Kutipan

⁴ “Salinan Putusan Nomor 2380/Pdt.g/2023/PA.Sby,” t.t., 1.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 57.

Akta Nikah yang bernomor 0209/24/X/2022 pada tanggal 28 Oktober 2022.

Pemohon dalam surat gugatannya menjelaskan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah tante Pemohon yang beralamat di Kota Surabaya. Pemohon menambahkan bahwa selama perkawinan, ia dan termohon belum pernah melakukan hubungan badan atau *qobla dukhul*, belum dikaruniai anak.

Pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama tanpa ada kecurigaan apa-apa, karena posisi Pemohon saat itu sedang haid/datang bulan. Setelah 1 bulan perkawinan, pemohon mulai curiga kepada Termohon, karena termohon tidak pernah menyentuh Pemohon untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Termohon selalu bersikap dingin dan menghindari Pemohon. Contohnya setelah bekerja seharian Termohon lebih memilih pulang ke rumah orangtuanya sampai larut malam, sehingga pulang ke rumah kediaman bersama hanya untuk makan dan tidur pulas. Termohon selalu menolak melakukan hubungan suami istri dengan alasan Termohon masih butuh penyesuaian karena perkawinan melalui proses ta'aruf, selain itu Termohon juga takut jika Pemohon hamil karena ia belum siap memiliki anak, Termohon juga mengatakan bahwa ada kebutuhan rumah

tangga yang jauh lebih penting yaitu membangun rumah, dan lain-lain, sehingga Pemohon semakin curiga ada yang tidak beres pada diri Termohon.

Pada akhir bulan Februari 2023, setelah Pemohon menanyakan berulang kali mengenai alasan yang sebenarnya, akhirnya Termohon mengaku kepada Pemohon, bahwa Termohon memiliki kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis atau homoseksual. Pemohon merasa Termohon tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi suami yang baik, sehingga hak Pemohon sebagai istri untuk mendapatkan nafkah batin tidak dapat terpenuhi karena kebutuhan biologis Termohon hanya kepada sesama jenis.

Pada bulan April 2023, Pemohon membicarakan keluhan kesah dalam kehidupan rumah tangganya kepada orang tua dan keluarga besarnya, dan setelah bermusyawarah keluarga, akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan pembatalan perkawinan, Termohon juga tidak keberatan.

Sebelum menikah Termohon tidak pernah menceritakan kepada Pemohon, bahwa dirinya adalah seorang penyuka sesama jenis. Pemohon tentu saja mengira Termohon adalah

laki-laki yang normal yang menyukai lawan jenis, sehingga terjadilah salah sangka terhadap diri Termohon.⁶

c. **Petitum**

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan dalam posita atau duduk perkara Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, pada tanggal 28 Oktober 2022;
3. Menyatakan, kutipan/ Akta Nikah No. 0209/24/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, tertanggal 28 Oktober 2022, tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menghukum Termohon untuk mentaati isi putusan ini.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.⁷

d. **Pertimbangan**

1. Hakim menimbang alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa termohon tidak memenuhi persyaratan

⁶ “Salinan Putusan Nomor 2380/Pdt.g/2023/PA.Sby,” 2–3.

⁷ “Salinan Putusan Nomor 2380/Pdt.g/2023/PA.Sby,” 4.

untuk menjadi suami yang baik. Hal ini disebabkan karena Termohon seorang homoseksual, sehingga hak Pemohon sebagai istri untuk mendapatkan nafkah batin tidak dapat terpenuhi karena kebutuhan biologis Termohon hanya kepada sesama jenis.

2. Hakim menimbang permohonan Pemohon tidak beralasan karena tidak terpenuhinya alasan pembatalan perkawinan.
3. Hakim menimbang bahwa mengenai kondisi Termohon adalah seorang homoseksual, bukan berarti telah terpenuhinya kriteria telah terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sebab menurut majelis hakim yang dimaksud salah sangka mengenai diri suami dalam Pasal tersebut adalah salah mengenai orangnya dan bukan salah dalam hal kepribadiannya in casu homoseksual, sebab jika maksud pasal tersebut dimaknai sebagai kepribadian seseorang, maka akan terjadi jika setelah perkawinan ditemukan kepribadian suami atau istri tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelum perkawinan maka hal tersebut

dapat mudah dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perkawinan.⁸

e. Amar Putusan

Majelis hakim telah menetapkan perkara pembatalan perkawinan ini dalam putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby yang menyatakan bahwa :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1444 Hijriah.⁹

B. Tinjauan Yuridis terhadap Dasar Hukum Dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Penyuka Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor : 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby)

Dalam perkara ini Pemohon merasa terjadi salah sangka dengan Termohon mengenai keadaan dirinya. Bahwa sebelum menikah Termohon tidak pernah menceritakan kepada Pemohon bahwa dirinya adalah seorang

⁸ “Salinan Putusan Nomor 2380/Pdt.g/2023/PA.Sby,” 4–6.

⁹ “Salinan Putusan Nomor 2380/Pdt.g/2023/PA.Sby,” 6.

penyuka sesama jenis. Pemohon tentu saja mengira Termohon adalah laki-laki normal yang menyukai lawan jenis, sehingga terjadi salah sangka terhadap diri Termohon. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami istri”. Pasal tersebut dapat menjadi dasar hukum dalam perkara Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Menurut penulis dasar hukum yang digunakan oleh pemohon sudah sesuai untuk permohonan pembatalan perkawinan karena sangat berhubungan dengan berlangsungnya suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah, sebab suami (Termohon) tidak dapat memenuhi nafkah batin kepada istrinya (Pemohon), karena Termohon adalah seorang homoseksual atau hanya tertarik kepada sesama jenis.

Sehingga berdasarkan pasal tersebut, Pemohon mengatakan bahwa perkawinannya dengan Termohon dikatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai maksud pasal 22 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 22 disebutkan bahwa pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Dengan adanya pasal tersebut, pemohon menggunakan pasal itu karena pemohon tidak mendapatkan nafkah secara batin selama pernikahan mereka berlangsung, sehingga Perkawinan antara Pemohon dan Termohon layak untuk dibatalkan. Dengan demikian, Pemohon sudah memenuhi salah satu syarat untuk mengajukan gugatan dimana dalam salah satu syarat gugatannya berupa keharusan menyebutkan dasar hukum.

Menurut penulis pasal 22 juga sudah sesuai dengan alasan yang diberikan pemohon untuk pengajuan permohonan pembatalan perkawinan karena dalam pasal tersebut termohon tidak memenuhi syarat. Selain itu menurut penulis pemohon juga dapat menambahkan pasal 77 tersebut untuk dijadikan permohonan dalam mengajukan gugatan tersebut, yaitu dalam Pasal 77 dalam KHI tentang Hak dan Kewajiban suami istri, namun dalam perkara ini hak istri tidak terpenuhi karena suami yang memiliki kelainan. Maka dengan adanya pasal tersebut, pemohon bisa memperkuat gugatan yang diajukan ke pengadilan. keputusan dari majelis hakim adalah menerima permohonan pemohon dengan mempertimbangkan lagi keputusan yang diambil dalam perkara tersebut dengan melihat sudut pandang lain.

C. Tinjauan Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Penyuka Sesama Jenis(Studi Putusan Nomor : 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby)

Pada putusan ini, pemohon menerangkan dalam dalilnya, bahwa ia dan suaminya yang menjadi termohon sudah menikah yang disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Pernikahan ini sah bila ditinjau dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka perkawinan antara Pemohon dan termohon dilangsungkan menurut ketentuan agama mereka yaitu Islam. Didalam Islam terdapat syarat dan rukun yaitu: adanya calon laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan ijab kabul.

Jika dilihat dari syarat pernikahan dalam Islam yang pertama yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, maka syarat ini telah terpenuhi. Karena adanya termohon yang diketahui mempunyai kelainan seksual yaitu penyuka sesama jenis sehingga pemohon mengajukan pembatalan nikah. Memang di dalam Islam, salah satu syarat menjadi seorang suami yaitu jelas orangnya. Jelas disini berarti jelas identitas calon suaminya, jelas jenis kelaminnya, jelas latar belakangnya, jelas keluarganya, bahkan jelas orientasi seksnya. Jika syarat menjadi suami ini dicirikan dengan termohon, sudah jelas termohon tidak memenuhi

persyaratan untuk menjadi suami, mengingat termohon seorang penyuka sesama jenis. Namun, dalam kasus ini termohon menutup-nutupi dan tidak menjelaskan tentang orientasi seksnya kepada calon istrinya. Seharusnya seorang yang ingin menikah atau menikahi sudah saling mengenal betul pasangannya.

Pernikahan antara pemohon dan termohon disaksikan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan juga dikeluarkan Kutipan Akta Nikah oleh KUA Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Kutipan Akta Nikah yang bernomor 0209/24/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022, membuktikan bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon telah resmi, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini juga membuktikan pernikahan mereka telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga syarat pernikahan selanjutnya yaitu: wali, saksi, dan ijab kabul juga sudah terpenuhi.

Menurut penulis Pernikahan antara pemohon dan termohon juga sudah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, terdapat dua macam syarat dalam perkawinan. Syarat yang pertama adalah syarat materiil, adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak. Kemudian, syarat formil yang merupakan tata cara atau prosedur mengadakan perkawinan menurut Undang-Undang dan hukum agama.

Hakim menimbang bahwasannya pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah. Penulis setuju dengan pertimbangan hakim

mengenai hal ini karena sesuai dengan analisis penulis yang menyatakan bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon sah secara hukum yang terdapat dalam Undang - Undang maupun sah secara hukum Islam.

Hakim menimbang bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Menurut penulis, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR, juncto Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Namun, sangat disayangkan pernikahan yang dilangsungkan antara pemohon dan termohon, tidak dapat memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal abadi. Pernikahan mereka seharusnya terhenti dengan usia pernikahan yang singkat. Namun Pernikahan ini akan tetap berlangsung. Hal ini disebabkan karena termohon diketahui merupakan homoseksual, sehingga hak pemohon sebagai istri untuk mendapatkan nafkah batin tidak dapat terpenuhi. Pemohon pun melayangkan gugatan pembatalan perkawinan kepada termohon. Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Surabaya.

Hakim menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pemohon merasa suaminya atau termohon tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi suami. Suami yang seharusnya memberikan nafkah batin

kepada sang istri, karena suami yang seorang homoseksual, hanya tertarik dengan sesama jenis, sang istri tidak mendapatkan nafkah batin tersebut. Hal inilah yang dirasakan oleh pemohon, sehingga ia mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke pengadilan.

Seorang istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan, karena ia termasuk salah satu dari empat macam orang yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Hal diatur pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hal ini juga sesuai dengan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Pemohon yang mana pada kasus ini sebagai istri sah dari termohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surabaya. Mengingat kedua belah pihak beragama Islam, maka menjadi tugas dan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan.¹⁰

Alasan yang digunakan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah suaminya yang memiliki kelainan yaitu penyuka sesama jenis. Alasan-alasan dapat diajukannya pembatalan perkawinan berdasarkan pasal 24 sampai 27 Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai alasan-alasan dapat diajukannya pembatalan perkawinan dalam Pasal 71 dan Pasal 72.

¹⁰ *Pasal 49 huruf a Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, t.t.*

Menurut Amir Syarifuddin, fasakh dapat disebabkan oleh dua hal, salah satunya adalah alasan suami menyukai sesama jenis dalam ikatan perkawinan dapat dijadikan alasan fasakh karena hal tersebut merupakan penghalang perkawinan yang disebabkan adanya penyakit atau penyimpangan sehingga tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, fakta tersebut menjadi alasan Pemohon tidak dapat melanjutkan perkawinan karena Pemohon tidak dapat menerima kenyataan tersebut. Termohon pun juga tidak keberatan jika pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Sesuai fakta hukum di atas, penulis kurang sependapat dengan pertimbangan hakim yang tidak mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan ini, karena menurut penulis pasal yang digunakan pemohon sudah sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian, penulis juga setuju dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikenakan dalam kasus ini, sehingga pertimbangan hakim tidak benar jika tidak terjadi keadaan salah sangka. Selaras dengan Undang-Undang Perkawinan,

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan alasan-alasan diajukannya pembatalan perkawinan. Pada Pasal 72 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Pasal 72 ayat

(2) KHI menambahkan bahwa alasan pembatalan perkawinan bukan hanya salah sangka tetapi juga termasuk adanya penipuan.

Pemohon merasa ditipu dan dibohongi mengenai diri termohon. Pemohon mengira calon suaminya adalah lelaki normal yang juga tertarik dengan lawan jenis, namun tertipu yang di mana kenyataannya termohon adalah seorang homoseksual. Salah sangka inilah yang menjadi alasan pemohon mengajukan pembatalan perkawinan terhadap termohon ke Pengadilan Agama Surabaya. Dengan demikian, Pasal 72 ayat (2) dapat dijadikan alasan untuk melangsungkan pembatalan perkawinan.

Hakim menimbang bahwa mengenai kondisi Termohon adalah seorang homoseksual, bukan berarti telah terpenuhinya kriteria telah terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sebab menurut majelis hakim yang dimaksud salah sangka mengenai diri suami dalam Pasal tersebut adalah salah mengenai orangnya dan bukan salah dalam hal kepribadiannya in casu homoseksual, sebab jika maksud pasal tersebut dimaknai sebagai kepribadian seseorang, maka akan terjadi jika setelah perkawinan ditemukan kepribadian suami atau istri tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelum perkawinan maka hal tersebut dapat mudah dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perkawinan.

Alasan suami menyukai sesama jenis dalam ikatan perkawinan dapat dijadikan alasan fasakh karena hal tersebut merupakan penghalang perkawinan yang disebabkan adanya penyakit atau penyimpangan yan


tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, fakta tersebut menjadi alasan Pemohon tidak dapat melanjutkan perkawinan karena Pemohon tidak dapat menerima kenyataan tersebut,

Setelah Hakim memutus dan tidak dapat menerima permohonan pemohon tentang pembatalan perkawinannya, mengakibatkan perkawinan antara pemohon dan termohon yang mereka selenggarakan menjadi tidak batal demi hukum dan dianggap tetap sah.

Mengenai pertimbangan hakim diatas, penulis merasa kurang sependapat dengan putusan hakim yang memutus kasus tersebut dengan tidak dapat menerima permohonan tersebut, karena menurut penulis dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 Ayat (2) KHI tentang permohonan pembatalan pernikahan sangat tepat untuk dikenakan dalam kasus ini, sehingga pertimbangan Hakim yang tidak dapat menerima perkara ini tidak benar. Selain itu di dalam fikih, mayoritas Ulama berpendapat bahwasanya salah satu alasan adanya khiyar perkawinan adalah adanya kecacatan di dalam diri suami atau istri. Suami atau istri dapat memilih melanjutkan atau membatalkan akad nikah jika di dalam diri pasangannya terdapat kecacatan. Kecacatan dalam hal ini maksudnya ialah kecacatan yang dapat menghalangi pasangan suami istri untuk melakukan hubungan seksual.¹¹ Hal ini menunjukkan jika seorang suami yang homoseksual sehingga tidak dapat melakukan hubungan intim antara suami istri, maka pernikahannya dapat dibatalkan.

¹¹ Abu Zakaria Muhyiddin Al-Nawawi, *Raudhah Al-Thalibin Wa'Umdah al-Muftin* (Beirut: Maktabah al-Islami, 1991), 176-77.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, penulis menyimpulkan bahwa ada permasalahan yang penulis dapati selama analisa putusan ini. Putusan ini tidak jelas dan tidak tegas mengenai pembatalan perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan antara pemohon dan termohon tidak batal demi hukum dan juga Kutipan Akta Nikahnya masih berlaku lagi. Penulis juga merasa ada permasalahan mengenai akibat dari pembatalan perkawinan, tidak ada permasalahan mengenai anak dan harta.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Hukum Dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Penyuka Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor : 2380/Pdt.G/2020/PA.Sby). Pemohon merasa terjadi salah sangka dengan Termohon mengenai keadaan dirinya di mana seorang penyuka sesama jenis. Sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pemohon mengatakan bahwa perkawinannya dengan Termohon dikatakan tidak memenuhi persyaratan. Ini juga sesuai dengan maksud pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perkara ini pemohon yang merasa tidak mendapatkan nafkah secara batin selama pernikahan mereka berlangsung, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon layak untuk dibatalkan. Namun dalam perkara ini hak istri tidak terpenuhi karena suami memiliki kelainan. Maka dengan adanya pasal tersebut, seharusnya keputusan dari majelis hakim adalah menerima permohonan pemohon dengan mempertimbangkan lagi keputusan yang diambil dalam perkara tersebut dengan melihat perspektif lain seperti akibat yang akan muncul.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor : 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby) dalam putusannya kurang tepat karena

tidak dapat menerima permohonan pembatalan perkawinan pemohon dan termohon tidak dapat diterima. karena dasar hukum yang digunakan pemohon tidak sesuai. Menurut hakim salah sangka mengenai diri suami dalam Pasal tersebut adalah salah mengenai orangnya bukan dalam hal kepribadiannya. Apabila maksud dalam pasal tersebut dimaknai sebagai kepribadian seseorang, jika setelah perkawinan ditemukan kepribadian suami atau istri tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelum perkawinan maka hal tersebut akan dapat dengan mudah dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perkawinan.

B. Saran

1. Para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan sebaiknya keduanya saling terbuka, tidak ada kebohongan antara satu sama lain, baik pria maupun wanita. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya salah sangka mengenai diri suami atau istri maupun adanya penipuan atau kebohongan yang dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan seperti pada Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby ini.
2. Para Hakim dalam memutuskan suatu perkara sudah sepatutnya yang dijadikan pertimbangan-pertimbangan hukum harus sesuai dengan peraturan yang ada. Dan untuk memutuskan perkara penolakan pembatalan alangkah lebih baik jika melihat juga dari sisi kemudhratan dan yang akan berdampak setelahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Achmad. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Hak Kewarisan Anak." Skripsi, IAIN JEMBER, 2015.
- Abdul Rohman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ali, Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Lampung: CV.LADUNY ALIFATAMA, 2020.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin. *Raudhah Al-Thalibin Wa'Umdah al-Muftin*. Beirut: Maktabah al-Islami, 1991.
- "Al-Qur'an," 16:72.
- Azuria, Tesza. "Tinjauan Yuridis Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam." Skripsi, Universitas Lampung, 2022.
- Drs. Azari Akmal Tarigan, M. Ag, Dr. H. Amiur Nuruddin, MA. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Faisal. "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, No. 1, Vol. 4 (2017).
- Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Dan Tugas Akhir Fakultas Syariah*. Ponorogo, 2023.
- Haris Sanjaya, Umar, dan Aunur Rahim Faqih. *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Kementrian Agama RI. *Al-qur'an Terjemahan dan Tajwid*. Jawa Barat: Sygma Creative Media Crop, 2014.
- Kuzari, Achmad. *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mahardika Brata, Gusti Gema. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan*. No.1. Vol. Vol. 12. Natarius, 2019.
- Marwah. "Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, VOL. 3 (2015).
<https://media.neliti.com/media/publications/150818-ID-permohonan-pembatalan-perkawinan-yang-di.pdf>.
- Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, t.t.
- Pasal 49 huruf a Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, t.t.
- Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam*, t.t.
- Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam*, t.t.
- "Profil PA.Surabaya - Pengadilan Agama Surabaya Klas 1A." Diakses 19 April 2024. <https://pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa.surabaya>.
- "Salinan Putusan Nomor 2380/Pdt.g/2023/PA.Sby," t.t.
- Sosroatmojo, Arso, dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Wulandari, Wiwin. "Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1596/Pdt.G/2017/PA.Krs)." Skripsi, IAIN JEMBER, 2021.
- Yasin, Muhammad. "Salah Sangka dan Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan." hukumonline.com. Diakses 17 September 2024. <https://hukumonline.com/stories/article/1t61ab59df8c774/salah-sangka-dan-penipuan-sebagai-alasan-pembatalanperkawinan/>.

